



## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Fasakh Nikah di Pengadilan Agama Surabaya Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby)

Salman Al  
Farisi  
Universitas  
Muhammadiyah  
Surabaya  
[salmanfrs@fai.um-surabaya.ac.id](mailto:salmanfrs@fai.um-surabaya.ac.id)

**Abstract:** This study aims to examine and analyze the fasakh decision in divorce cases decided by the Surabaya Religious Court with Number 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby, reviewed from the perspective of Islamic law Madzhab Imam Shafii'. The background of this research is based on the phenomenon of increasing divorce lawsuits filed by wives on the grounds of syiqāq, the absence of maintenance, and the loss of responsibility of the husband, which in Islamic law is known as the basis of fasakh. Madzhab Imam Shafii' has an important position in providing a normative foothold for family issues in classical Islamic law. This research uses a qualitative approach with a case study type of research. The data collection technique was carried out through the study of documents on copies of court decisions, classical literature, and contemporary Islamic legal literature. Data analysis was carried out by descriptive-analytical and comparative methods between the judge's arguments in the decision and the provisions in the view of Madzhab Shafii'. The results of the study show that the basis of the judge's consideration in the decision is in line with the principles of fasakh according to Imam Shafii', especially in the aspect of the husband's non-fulfillment of obligations and also the wife's apostasy. The novelty of this study lies in the effort to directly compare contemporary legal decisions with the provisions of classical fiqh, so as to show the continuity between normative Islamic law and modern judicial practices in resolving family conflicts.

**Keywords:** *Fasakh of Marriage, Imam Shafii', Religious Courts, Islamic Family Law.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis putusan fasakh dalam perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby, ditinjau dari perspektif hukum Islam Madzhab Imam Syafi'i. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena meningkatnya gugatan cerai yang diajukan oleh istri dengan alasan syiqāq, tidak adanya nafkah, dan hilangnya tanggung jawab suami, yang dalam hukum Islam dikenal sebagai dasar fasakh. Madzhab Imam Syafi'i memiliki posisi penting dalam memberikan pijakan normatif terhadap persoalan keluarga dalam hukum Islam klasik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap salinan putusan pengadilan, literatur klasik, dan literatur hukum Islam kontemporer. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif antara argumentasi hakim dalam putusan dengan ketentuan dalam pandangan Madzhab Syafi'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip fasakh menurut Imam Syafi'i, terutama pada aspek tidak terpenuhinya kewajiban suami dan juga murtadnya istri. Novelty dari penelitian ini terletak pada upaya mengkomparasikan secara langsung putusan hukum kontemporer dengan ketentuan fiqh klasik, sehingga memperlihatkan kesinambungan antara hukum Islam normatif dan praktik peradilan modern dalam menyelesaikan konflik keluarga.

**Kata Kunci:** *Fasakh Nikah, Imam Syafi'i, Pengadilan Agama, Hukum Keluarga Islam.*

## 1. Pendahuluan

Fasakh merupakan salah satu bentuk pembatalan atau putusnya ikatan perkawinan dalam hukum Islam yang memiliki landasan kuat dalam fikih, khususnya menurut pandangan Imam Syafi'i. Dalam konteks hukum Islam, fasakh adalah batalnya suatu pernikahan yang disebabkan oleh adanya aib, tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, atau dugaan tidak terpenuhinya syarat yang dapat menimbulkan mudharat di kemudian hari. Imam Syafi'i memandang fasakh sebagai suatu bentuk khulu' yang melibatkan kompensasi (*iwadh*) untuk menghilangkan kerugian pihak wanita, sehingga fasakh tidak hanya dilihat sebagai pembatalan pernikahan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan keadilan bagi istri.<sup>1</sup>

Di Indonesia, fasakh diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) meskipun istilah "fasakh" tidak secara eksplisit disebutkan, melainkan menggunakan istilah pembatalan perkawinan. KHI mengatur pembatalan perkawinan sebagai batalnya suatu pernikahan yang penyebabnya baru diketahui atau terjadi setelah pernikahan sah menurut hukum Islam dan hukum negara. Hal ini menunjukkan relevansi antara pandangan Imam Syafi'i dan penerapan fasakh dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan agama yang menangani perkara pembatalan perkawinan.<sup>2</sup>

Putusan Fasakh di Pengadilan Agama Surabaya seperti yang tercermin dalam Putusan No 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby menjadi objek studi penting untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip fasakh menurut Imam Syafi'i diimplementasikan dalam praktik hukum di Indonesia. Studi ini penting untuk memahami kesesuaian antara teori fikih klasik dan aplikasi hukum kontemporer dalam penyelesaian sengketa perkawinan, serta untuk menilai perlindungan hak-hak istri dalam proses fasakh di pengadilan agama.

Fasakh dalam perspektif Imam Syafi'i memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadist, yang menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan dan keadilan dalam rumah tangga. Imam Syafi'i menekankan bahwa fasakh dapat diberikan apabila terdapat alasan-alasan syar'i yang jelas, seperti adanya cacat pada salah satu pihak, ketidakmampuan memenuhi kewajiban, atau hal-hal lain yang menyebabkan pernikahan tidak dapat berjalan dengan baik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa fasakh bukan sekadar pembatalan pernikahan, melainkan juga upaya perlindungan terhadap hak-hak dan kesejahteraan pasangan, khususnya istri yang seringkali berada dalam posisi rentan.

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Surabaya, putusan fasakh menjadi instrumen penting dalam menyelesaikan sengketa perkawinan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Pengadilan Agama memiliki

---

<sup>1</sup> Malik Farhanudin, "Fasakh Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Perempuan", 2024, hlm.3

<sup>2</sup> Dewi Ulfa, Status Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Menurut Hukum Islam, Islamic Law Jurnal Siyasah, Vol.7 no.2 Tahun 2022, hlm.82

kewenangan untuk memutuskan fasakh berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Putusan No 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby menjadi contoh konkret bagaimana teori fasakh menurut Imam Syafi'i diadaptasi dalam konteks hukum nasional, dengan mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak perempuan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, kajian terhadap putusan fasakh ini juga penting untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam di pengadilan agama. Misalnya, seringkali terdapat perbedaan interpretasi antara hakim dan para pihak mengenai alasan fasakh, serta kendala pembuktian yang dapat mempengaruhi putusan. Oleh karena itu, studi ini juga akan membahas bagaimana hakim Pengadilan Agama Surabaya menginterpretasikan dan menerapkan prinsip-prinsip fasakh Imam Syafi'i dalam konteks hukum acara yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran tentang dinamika hukum Islam di tingkat peradilan.

Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perkawinan. Dengan memahami perspektif Imam Syafi'i dan penerapannya dalam putusan fasakh, diharapkan dapat tercipta harmonisasi antara hukum Islam klasik dan praktik hukum modern yang berkeadilan. Hal ini juga penting untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam pernikahan, serta memberikan solusi hukum yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam masyarakat Indonesia.

## 2. Landasan Teori

### a. Definisi Fasakh Nikah

Fasakh secara bahasa berasal dari kata Arab "فسخ" yang berarti membatalkan, merusak, memutus, atau menghilangkan suatu ikatan atau akad. Dalam kamus bahasa Arab, fasakh berarti "نقضه" (membatalkan) atau "رفع العقد" (mencabut atau memutuskan akad). Secara bahasa, fasakh berarti pembatalan, pemisahan, pemutusan, atau penghapusan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami dan istri. Dengan kata lain, fasakh secara bahasa menunjukkan tindakan menghilangkan atau membatalkan suatu ikatan yang sudah terjalin.<sup>3</sup>

Secara istilah, fasakh nikah adalah pembatalan atau pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan agama berdasarkan permohonan salah satu pihak, biasanya istri, dengan alasan-alasan syar'i yang membuat pernikahan tidak dapat diteruskan. Fasakh nikah

---

<sup>3</sup> Mursyid Jawas, Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī, El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2 no.1 Tahun 2019, hlm.98-99.

berarti pembatalan akad nikah sehingga seolah-olah pernikahan tersebut tidak pernah terjadi sejak awal.<sup>4</sup>

### b. Sebab-sebab Fasakh Nikah

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Fasakh dapat terjadi berdasarkan kesepakatan suami istri, namun juga bisa terjadi karena Keputusan hakim. Sebab-sebab fasakh yang harus diputuskan hakim sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Tidak *kafā'ah* (tidak seimbang) antar suami isteri.
- 2) Mahar yang diserahkan suami, di bawah standar mahar *mithil* (mahar yang berlaku di kalangan keluarga mempelai perempuan).
- 3) Penolakan salah satu pasangan terhadap Islam, jika pasangannya masuk Islam. Namun Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa dalam kasus seperti ini terhitung talak.
- 4) Tuntutan salah satu pasangan untuk membatalkan pernikahan karena pernikahan dilakukan saat ia masih kecil sepanjang yang menikahannya tersebut bukan bapak atau kakeknya. Pendapat ini merupakan pendapat Hanafiyah.
- 5) Tuntutan salah satu pasangan pasca sembuh dari gila sepanjang yang menikahannya bukan ayah, kakek, atau anak laki-lakinya, dan pernikahan dilakukan Ketika masih kecil.

Adapun fasakh yang terjadi tanpa Keputusan hakim adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Fasakh yang terjadi akibat akad yang dilakukan sejak awal tidak sah, misalnya pernikahan sedarah, pernikahan tanpa saksi dan lain-lain.
- 2) Salah satu pihak suami atau isteri ada hubungan *mušāharah*.
- 3) Fasakh akibat *riddah*.
- 4) Fasakh akibat hak *khiyār* Merdeka dari isteri. Jika sang merdeka, sementara suaminya tetap berstatus budak, sang isteri dapat membatalkan pernikahan tersebut.
- 5) Fasakh akibat kepemilikan salah satu pasangan atas yang lain.

### c. Dasar Hukum Fasakh Nikah

Fasakh nikah dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia diatur sebagai pembatalan atau putusnya ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan agama berdasarkan alasan-alasan syar'i yang sah. Dalam hal ini, fasakh berbeda dengan talak

<sup>4</sup> Nini Muliani, Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer; Studi Perbandingan Madzhab al-Syafi'i dan Madzhab Hanafi, Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab, Vol.4 no.2 tahun 2022, hlm.437

<sup>5</sup> Nilpa Safitri D, "Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam",Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, Vol.2 no.2, tahun 2024, hlm.151

<sup>6</sup> Ibid,152

karena fasakh merupakan hak istri atau pihak lain yang berwenang untuk mengajukan pembatalan perkawinan, sedangkan talak adalah hak suami untuk menceraikan istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 70, pembatalan perkawinan (fasakh) adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah pernikahan tersebut sah menurut hukum agama Islam dan hukum negara Indonesia. Dengan kata lain, fasakh terjadi karena adanya hal-hal yang mengganggu kelangsungan pernikahan yang tidak diketahui sebelumnya, seperti adanya aib, cacat, atau sebab-sebab lain yang menimbulkan mudharat bagi salah satu pihak. Lebih rinci, Pasal 116 huruf (g) dan (h) KHI menyebutkan alasan fasakh yang dapat diajukan ke pengadilan agama antara lain: murtad (peralihan agama) dan penyakit yang membahayakan atau menular yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan serta tidak dapat dipertahankan keharmonisan rumah tangga. Dalam hal ini, putusan fasakh harus didaftarkan dan disahkan oleh hakim pengadilan agama agar memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

Selain itu, fasakh nikah menurut KHI mengandung konsekuensi hukum tertentu, seperti tidak berlakunya masa iddah bagi istri yang bercerai dengan fasakh, berbeda dengan talak. Fasakh juga memungkinkan kedua belah pihak untuk menikah kembali dengan akad baru, karena fasakh membatalkan ikatan perkawinan sejak awal putusan pengadilan berlaku.

#### d. Fasakh Menurut Imam Syafi'i

Menurut ulama Syafi'i fasakh adalah putusnya hubungan perkawinan (atas dasar permintaan salah satu pihak) oleh hakim agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.<sup>8</sup> Sedangkan Nikah fasakh merupakan nikah yang terdapat kerusakan di dalam pernikahan yang diperbolehkan untuk dirusak atau diputus pernikahan. Pada hakikatnya hak suami istri disebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung.<sup>9</sup>

Menurut Az-Zuhaili dalam kitab fiqh Islam menyatakan bahwa pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya, sedangkan pernikahan yang fasid (rusak) ialah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat kecacatan setelah terlaksana. Secara umum ulama Madzhab Syafi'i menilai kedua hukumnya sama yang bisa mengakibatkan tidak terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah.<sup>10</sup>

Fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Fasakh dapat terjadi karena

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 70 dan 116 ayat g dan h.

<sup>8</sup> Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, Tokoh Dan Ketokohan Imam Madzhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Alauddin University Press, 2021)

<sup>9</sup> Rahayaan, "Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'I Dan Madzhab Hanafi Tentang Akad Nikah Melalui Live Streaming."

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam 9, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 114

terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan hidup perkawinan berlangsung.<sup>11</sup> Berikut sebab-sebab diperbolehkannya fasakh:

1) Cacat

Menurut Madzhab Syafi'ibahwasanya masing-masing suami istri mempunyai hak khiyar dengan sebab aib yang terjadi pada keduanya, antara lain gila, kusta dan sopak. Suami mempunyai hak fasakh, apabila didapati alat kelamin istrinya tidak berfungsi, begitu juga bagi istri mempunyai hak fasakh, bila alat kelamin suaminya tidak berfungsi. Pendapat lain juga mengemukakan bahwa pernikahan dibatalkan dari pihak yang mana saja apabila didapati adanya cacat kelamin pada diri yang lain atau cacat yang membuat seseorang menjauh yang berupa gila, lepra, dan sopak.<sup>12</sup>

*Istinbath* hukum Madzhab Syafi'i mengenai khiyar fasakh terhadap pernikahan selain berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist yang kuat, beliau juga mengemukakan qiyas, dengan mengqiyaskan perkawinan itu dengan jual beli yang mana pada jual beli itu dibolehkan adanya khiyar fasakh.<sup>13</sup> Agar tidak terjadi hal-hal yang mendatangkan kemudharatan sehingga dapat merugikan orang lain. Menurut qiyas, semua cacat yang menjijikkan pihak lain dan menghalangi kasih sayang, mewajibkan adanya khiyar, khiyar dalam pernikahan lebih utama daripada jual beli.<sup>14</sup>

2) Tidak bisa memberi nafkah

Selama masa perkawinan suami berkewajiban memberikan nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat tinggal. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja terjadi suami kehilangan sumber kesehariannya sehingga menyebabkan dia tidak bisa memenuhi kewajibannya itu. Dalam keadaan tertentu istri dapat mengatasi masalah rumah tangga dengan cara mencari nafkah. Tetapi banyak terjadi istri pun tidak berhasil mendapatkan nafkah sehingga kehidupan rumah tangga mulai terancam.<sup>15</sup>

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى : لِمَا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْجِ أَنْ يَعْوَلَهَا اخْتَمَلَ أَنْ لَا يَثُونَ  
لَهُ أَنْ يَسْتَمْنَعَ بِهَا وَيَمْنَعَهَا حَقَّهَا وَلَا يُخْلِيَهَا شَرَوْجٌ مِنْ يُغْنِيهَا وَأَنْ تُخَيَّرَ بَيْنَ مُقَامَهَا مَعَهُ وَفِرَاقِهِ

"Imam Syafi'i berkata, baik Al-Qur'an maupun As-Sunah telah menjelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istri adalah mencukupi kebutuhannya. Konsekuensinya adalah suami tidak boleh hanya sekadar berhubungan badan dengan istri tetapi menolak memberikan haknya, dan tidak boleh meninggalkannya sehingga diambil oleh orang yang

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Pres, 1999), 85

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam 9, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 448

<sup>13</sup> Ibid, 448

<sup>14</sup> Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M.Ali As-Sayis, Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih, (Jakarta: PT Karya Unipress, 1985), 199

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2013), 137

*mampu memenuhi kebutuhannya. Jika demikian (tidak memenuhi hak istri), maka isteri boleh memilih antara tetap bersamanya atau pisah dengannya”<sup>16</sup>*

### 3) Suami ghoib

Yang dimaksud dengan suami gaib di sini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana beradanya dalam waktu yang sudah lama. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa si istri tidak memiliki hak untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian suami dari si istri, meskipun kepergiannya memakan jangka waktu lama. Karena tidak adanya dalil syari'at yang memberikan istri hak untuk meminta perpisahan, karena sebab perpisahan tidak ada.<sup>17</sup>

Menurut Imam Syafi'i dalam qoul jadidnya mengatakan bahwa, “dia tidak halal bagi laki-laki lain sampai berlalu masa yang secara umum suaminya sudah tidak hidup lagi (mati)”. Dan untuk batas waktu istri menunggu adalah selama 90 tahun, dalam riwayat lain mengatakan bahwa batas waktu tuggu selama 4 tahun, karena menurut Imam Syafi'i itu adalah batas waktu kehamilan. Setelah itu menjalani iddah kematian selama 4 bulan 10 hari.<sup>18</sup> Dasar beliau dalam masalah ini adalah dari hadist Nabi:

Dari Ali bin Abi Tholib r.a berkata: “...dia adalah seorang wanita yang telah menderita, jadi biarkan dia bersabar sampai kematian atau perceraian datang kepadanya...”<sup>19</sup>

### 4) Murtad

Menurut Madzhab Syafi'I dan Hambali pembatalan perkawinan bergantung pada berakhirnya masa iddah. Jika orang laki-laki yang murtad masuk islam sebelum selesai masa iddah maka keduanya masih terikat dalam ikatan perkawinan, jika dia masuk islam setelah masa iddah habis, maka si istri tertalak darinya dengan talak ba'in semenjak keduanya berbeda agama.<sup>20</sup>

## 3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Islam dengan pendekatan kualitatif-normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian menitikberatkan pada kajian terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya No 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby yang dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya perspektif Imam Syafi'i. Data yang digunakan berupa dokumen putusan pengadilan sebagai data primer dan berbagai literatur hukum Islam, fikih Imam Syafi'i, serta Kompilasi Hukum

---

<sup>16</sup> Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Al-Umm, Beirut, Darul Ma'rifah, 1393 H, juz VII, halaman 121

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam 9, 461

<sup>18</sup> Ali Wazir Yahya bin Muhammad, Fikih Empat Madzhab, terj. Ali Mh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 413

<sup>19</sup> Abdul ar-Razzaq bin Hammam As-San'any, Mushannaf Abdul al-Razzaq, hadits no 896 (Jakarta: Dar Al-Kutub Islamiyah, t.th)

<sup>20</sup> Ibid, 532

Islam sebagai data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka untuk memperoleh bahan yang relevan dan mendalam mengenai fasakh nikah dalam konteks hukum Islam dan praktik peradilan agama.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan interpretasi normatif terhadap putusan pengadilan serta literatur hukum Islam yang menjadi acuan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna, relevansi, dan penerapan hukum fasakh dalam putusan tersebut secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian antara putusan pengadilan dengan prinsip-prinsip hukum Islam menurut Imam Syafi'i, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai dinamika hukum Islam dalam praktik peradilan agama di Indonesia.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### a. Putusan Fasakh Nikah di Pengadilan Agama Surabaya No 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby

Kasus perceraian fasakh yang diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya No.2516/Pdt.G/2020/PA.Sby melibatkan seorang istri berusia 46 tahun beragama Kristen yang menggugat suaminya berusia 48 tahun beragama Islam. Permasalahan utama dalam perkara ini adalah adanya saling tuding perselingkuhan antara kedua belah pihak serta perpindahan agama (murtad) yang dilakukan oleh istri, yang merasa tidak mendapatkan bimbingan agama Islam dari suaminya setelah sebelumnya berpindah agama demi pernikahan mereka. Perselisihan yang berlangsung sejak tahun 2013 menyebabkan keduanya hidup terpisah lebih dari satu tahun dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Dalam proses persidangan, majelis hakim mempertimbangkan berbagai bukti dan keterangan saksi dari kedua pihak yang menunjukkan bahwa rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki hubungan. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, seperti UU No. 7 Tahun 1989, Kompilasi Hukum Islam, dan yurisprudensi Mahkamah Agung, hakim menilai bahwa tidak ada lagi rasa saling mencintai, menghormati, dan membantu satu sama lain di antara kedua pihak. Selain itu, perpindahan agama oleh istri menjadi salah satu alasan utama yang menyebabkan keretakan rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Fiqhus Sunnah bahwa murtad salah satu pasangan dapat menjadi dasar fasakh atau putusnya perkawinan.

Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menyatakan perkawinan putus karena fasakh. Hakim juga memutuskan bahwa kedua anak yang sudah *mumayyiz* (berumur 19 dan 13 tahun) diberikan hak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibu sesuai kehendak mereka. Namun, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah, dengan ketentuan masing-masing anak mendapatkan Rp5.000.000,00

per bulan hingga dewasa. Hakim menolak gugatan rekonsensi dari pihak ayah yang meminta hak asuh penuh, karena kedua anak telah memilih untuk ikut ibu mereka meskipun sang ibu telah berpindah agama. Dalam pertimbangannya, hakim menekankan pentingnya pertumbuhan jasmani, rohani, dan intelektual anak, serta tidak membatasi kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anak mereka.

Kesimpulannya, putusan perceraian secara fasakh ini didasarkan pada beberapa faktor utama: saling tuding perselingkuhan, istri yang berpindah agama, dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan. Hakim menilai bahwa tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai jika rumah tangga dipertahankan, sehingga perceraian melalui fasakh adalah solusi terbaik. Selain itu, dalam penetapan hak asuh dan nafkah anak, hakim tetap memperhatikan hak dan kepentingan anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**b. Analisis Hukum Islam Putusan Fasakh Nikah di Pengadilan Agama Surabaya No 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby Perspektif Imam Syafi'i**

Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya No.2516/Pdt.G/2020/PA.Sby dalam perspektif fasakh nikah menurut Imam Syafi'i dapat dilihat dari beberapa aspek pokok yang menjadi alasan dan pertimbangan hakim. Dalam perkara ini, perceraian diputuskan melalui fasakh, bukan talak, karena adanya sebab-sebab yang secara syariat membolehkan fasakh, yakni perselisihan yang tidak dapat didamaikan, saling tuding perselingkuhan, dan perpindahan agama (murtad) oleh istri.

Menurut Madzhab Syafi'i, fasakh adalah pembatalan akad nikah yang disebabkan oleh adanya halangan syar'i, seperti murtad salah satu pihak atau sebab-sebab lain yang membuat kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Dalam kasus ini, istri terbukti telah berpindah agama dari Islam ke Kristen, yang menurut pendapat Imam Syafi'i, murtad salah satu pasangan otomatis memutuskan hubungan perkawinan (fasakh), sebagaimana dijelaskan dalam Fiqhus Sunnah bahwa "apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena riddah salah seorang di antara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan berupa fasakh".

Hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan fakta bahwa upaya mediasi dan perdamaian telah gagal, serta kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis sejak tahun 2013. Dalam Madzhab Syafi'i, jika terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan dan kehidupan rumah tangga tidak lagi memenuhi tujuan pernikahan (sakinah, mawaddah, rahmah), maka fasakh dapat dijadikan solusi terakhir untuk menghindari mudharat yang lebih besar.

Selain aspek murtad, hakim juga menyoroti adanya tuduhan perselingkuhan dari kedua belah pihak dan fakta bahwa mereka telah hidup terpisah lebih dari satu tahun. Dalam

perspektif Imam Syafi'i, perselisihan yang berkepanjangan dan tidak dapat didamaikan, serta tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban suami istri, menjadi alasan syar'i untuk membolehkan fasakh, karena tujuan utama pernikahan tidak lagi tercapai.

Hakim juga memutuskan hak asuh anak berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, di mana anak yang sudah mumayyiz berhak memilih diasuh oleh ayah atau ibu. Dalam Madzhab Syafi'i, perlindungan terhadap hak anak tetap menjadi perhatian utama meskipun terjadi fasakh, dan ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya.

Secara keseluruhan, putusan ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip fasakh nikah menurut Imam Syafi'i, di mana perceraian melalui fasakh dibenarkan jika terdapat sebab syar'i seperti murtad, perselisihan yang tidak dapat didamaikan, dan hilangnya tujuan pernikahan. Hakim telah mempertimbangkan aspek hukum positif Indonesia serta kaidah-kaidah fiqh Syafi'i dalam memutus perkara ini, sehingga putusan fasakh dinilai tepat dan sesuai dengan maqashid syariah.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya No.2516/Pdt.G/2020/PA.Sby, dapat disimpulkan bahwa perceraian melalui fasakh dalam perkara ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Madzhab Syafi'i. Fasakh diputuskan karena adanya sebab syar'i, yaitu murtadnya istri, perselisihan yang tidak dapat didamaikan, serta saling tuding perselingkuhan yang menyebabkan hilangnya tujuan utama pernikahan. Hakim telah mempertimbangkan berbagai bukti, keterangan saksi, serta kegagalan mediasi, sehingga memutuskan bahwa mempertahankan pernikahan tidak lagi membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Selain itu, dalam hal hak asuh dan nafkah anak, putusan hakim juga tetap memperhatikan perlindungan hak anak sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan kaidah fiqh Syafi'i. Anak yang sudah mumayyiz diberikan hak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibu, sementara ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah anak-anaknya. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya sejalan dengan hukum positif Indonesia, tetapi juga sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari mudharat dalam kehidupan rumah tangga.

## **6. Daftar Pustaka**

- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad Azhar Basyir, (1999) Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Pres)
- Asy-Syafi'i Imam Muhammad Idris, (1393) Al-Umm, Beirut, Darul Ma'rifah, juz VII
- Ali Wazir Yahya bin Muhammad, (2016) Fikih Empat Madzhab, terj. Ali Mh (Jakarta: Pustaka Azzam)
- Departemen Agama RI. (2005). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Farhanudin Malik, (2024) "Fasakh Nikah Sebagai Bentuk Perlindungan Perempuan".
- Jawas Mursyid, (2019) Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imām Al-Ghazālī, El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2 no.1
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Nini Muliani, Fenomena Fasakh Nikah di Era Kontemporer; Studi Perbandingan Madzhab al-Syafi'i dan Madzhab Hanafi (2022), Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab, Vol.4 no.2
- Pengadilan Agama Surabaya. (2020). *Putusan No. 2516/Pdt.G/2020/PA.Sby*.
- Rusyd Ibnu, (2013) Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, (Jakarta Timur: Akbar Media)
- Sayyid Sabiq. (2000). *Fiqhus Sunnah*. Jakarta: Al-Ma'arif.
- Safitri D Nilpa, (2024) Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam, Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, Vol.2 no.2.
- Syatar Abdul dan Mundzir Chaerul (2021), Tokoh Dan Ketokohan Imam Madzhab (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih di Indonesia,Alauddin University Press
- Syaltout Syaikh Mahmoud dan As-Sayis M.Ali,(1985) Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqih, (Jakarta: PT Karya Unipress)
- Tim Penyusun Kamus. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ulfa Dewi, (2022) Status Anak Akibat Pembatalan Pernikahan Menurut Hukum Islam, Islamic Law Jurnal Siyasah, Vol.7 no.2
- Zainuddin, Ahmad. (2017). "Fasakh dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Rahayaan, "Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'I Dan Madzhab Hanafi Tentang Akad Nikah Melalui Live Streaming."